

SKRIPSI

**EKSPLOITASI BURUH DALAM PENERIMAAN UPAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pada U.D Murni Jaya Iringmulyo Metro Timur)**

Oleh:

**SYNTIA FITRIANA
NPM. 1702040094**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

**EKSPLOITASI BURUH DALAM PENERIMAAN UPAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pada U.D Murni Jaya Iringmulyo Metro Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

SYNTIA FITRIANA
NPM. 1702040094

Pembimbing: Zumaroh, M.E.Sy.

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro
Di

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Syntia Fitriana
NPM : 1702040094
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **EKSPLOITASI BURUH DALAM PENERIMAAN
UPAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI
KASUS PADA UD. MURNI JAYA IRINGMULYO
METRO TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Metro, 18 November 2021
Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : EKSPLOITASI BURUH DALAM PENERIMAAN UPAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA
UD. MURNI JAYA IRINGMULYO METRO TIMUR)**

Nama : Syntia Fitriana
NPM : 1702040094
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 18 November 2021
Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 197904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

MetRO Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-4442/In.28.3/D/PP.00.9/12/2021

Skripsi dengan Judul: EKSPLOITASI BURUH DALAM PENERIMAAN UPAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus UD Murni Jaya Iringmulyo Metro Timur), disusun Oleh: Syntia Fitriana, NPM: 1702040094, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/01 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.Sy
Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H
Penguji II : Muhammad Ryan Fahlevi, M.M
Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

EKSPLOITASI BURUH DALAM PENERIMAAN UPAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA U.D MURNI JAYA IRINGMULYO METRO TIMUR)

Oleh:
SYNTIA FITRIANA
NPM.1702040094

Tenaga Kerja merupakan salah satu Komponen utama dalam proses berjalannya suatu pekerjaan atau dalam pembuatan suatu produksi. Dalam dunia pekerjaan orang yang bekerja di bayar sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah di sepakati di awal sesuai dengan tenaga atau pemikiran yang telah di berikan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sama halnya seperti pekerjaan Buruh, buruh merupakan salah satu pekerjaan yang cukup berat resiko dan tanggung jawabnya, maka sudah seharusnya pekerjaan buruh mendapatkan hasil yang sesuai dengan tenaga yang telah di tukarkan. Antara buruh dan Pengusaha adalah dua orang yang seharusnya sama-sama saling menguntungkan, karena buruh bekerja demi terlaksananya proses produksi yang baik untuk para pemilik usaha, maka sudah seharusnya Pengusaha menghargai jerih payah yang di keluarkan para Buruh, bukan malah melakukan tindak Eksploitasi pada Buruh.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui eksploitasi buruh dalam penerimaan upah perspektif ekonomi Islam (studi kasus pada U.D murni jaya iringmulyo metro timur). Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang di gunakan peneliti yaitu Primer dan Skunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan berfikir deduktif. Metode berfikir yang dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa di U.D murni jaya iringmulyo metro timur pekerjaan yang di lakukan oleh para buruh di UD. Murni Jaya sudah terbilang baik dan sesuai dengan yang di harapkan, kewajiban mereka sebagai seorang buruh sudah mereka penuhi dan sudah sesuai dengan teor-teori yang berlaku mengenai kewajiban yang seharusnya di lakukan para buruh yaitu: (a) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang terdapat dalam perjanjian. (b) Bekerja sesuai dengan waktu perjanjian. (c) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun. Namun hak yang di terima oleh para buruh belum sesuai dengan teori dan adab kemanusiaan yang berlaku, mereka bekerja dengan baik sesuai peraturan yang di tetapkan, jam kerja yang berlaku di jalankan dengan tertib, namun upah yang di terima belum sesuai dengan usaha yang mereka keluarkan. Mengingat buruh adalah salah satu pekerjaan yang cukup berat dan memiliki resiko kerja yang cukup membahayakan diri, sudah seharusnya upah yang mereka terimapun sesuai dengan usaha yang mereka keluarkan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syntia Fitriana
NPM : 1702040094
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 November 2021

Yang Menyatakan,



Syntia Fitriana
NPM. 1702040094

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَحْيَرَ
أَحْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرْفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “*Dari abdullah bin umar ia berkata rasulullah SAW bersabda:
berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.*” (HR. Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, maka skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Untuk orang tuaku, bapak Zulkifli, S.Sos (alm) dan Ibu Nuriah, beliau adalah orangtua yang sangat hebat yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas pengorbanan, kasih sayang, nasehat, dan doa yang tiada hentinya.
2. Kakak kandung saya Lia Deviana, S.Pd., Eva Restiana, S.Pd., dan Anggun Selvyana, Amd, P.t., dan kakak ipar Zahrial Yudha Prawira, S.Pd., yang telah membantu dan memberikan motivasi serta semangat kepada saya dalam menyelesaikan penelitian ini dan doa untuk saya agar dapat wisuda tepat waktu dan dengan nilai yang baik.
3. Para sahabat saya yaitu Ara Tressia Tachzir, Hanita Sari, Poppy Reza Alvina, Sela Okta Lita dan para sahabat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas doa, serta dukungan yang telah di berikan kepada saya dalam menyelesaikan penelitian ini .
4. Untuk teman hidup saya yaitu Asa Kharisma Jaya, S.H., yang telah menemani dan memotivasi saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi saya.
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Metro.
6. *Last but not least. I wanna thank Me, for believing in Me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for being a giver, for just being me at all times.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Eksploitasi Upah Buruh Bawang Dalam Perspektif Ekonomi Islam" sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Penulisan ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dhama setyawan, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Zumaroh, M.E.Sy. selaku Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

Segala kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam lingkup penelitian ilmiah selanjutnya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah serta bagi pihak-pihak yang terkait.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 29 November 2021

Peneliti



Syntia Fitriana

NPM. 1702040094

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Eksploitasi Buruh/Tenaga Kerja	11
1. Eksploitasi.....	11
2. Buruh/Tenaga Kerja	12
B. Upah	15
1. Pengertian Upah	15
2. Dasar Upah.....	17
3. Waktu Pengupahan.....	18
4. Upah Minimum	19

C. Ekonomi Islam	20
1. Pengertian Ekonomi	20
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
1. Profil UD. Murni Jaya	29
2. Profil Pekerja UD. Murni Jaya	32
B. Pemberian Upah Buruh Pada UD. Murni Jaya di Iringmulyo Metro Timur	32
C. Analisis Eksploitasi Buruh Dalam Penerimaan Upah Perspektif Ekonomi Islam	36
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah Penduduk.....	30
4.2. Jumlah Penduduk Menurut Agama	30
4.3. Nama-nama pemilik dan buruh di UD. Murni Jaya	32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Prasurey
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan
9. Foto Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia lengkap dengan kemampuan berfikir dan berkembang, guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yakni yang di tempuh dengan jalan bekerja. Bekerja berarti pembayaran yang diterima pekerja sepanjang dia melaksanakan pekerjaan ataupun dipandang melaksanakan pekerjaan. Tenaga kerja adalah salah satu komponen utama yang di butuhkan dalam menjalankan proses produksi. Sebagai salah satu unsur pemenuhan keinginan konsumen maka di butuhkan tenaga kerja yang baik. Dalam sistemnya seorang pengusaha mempekerjakan seseorang guna dapat membantu proses berjalannya suatu produksi agar mampu menciptakan suatu produk yang nantinya akan di jual belikan pada konsumen. Maka di butuhkan tenaga kerja yang tidak hanya mengutamakan unsur tenaga namun juga pikiran, agar produk yang di hasilkan tidak mengecewakan konsumen.

Perlindungan pekerja bisa dicoba melalui jalur tuntunan, ataupun jalur tingkatkan pengakuan Hak asasi manusia, perlindungan fisik serta teknis dan sosial serta ekonomi melalui norma yang berlaku dalam area kerja itu.¹

¹Agusfiar Wahab dkk., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Cet. 3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997).

Dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan “bahwa dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dalam pelaksanaan pembangunan Nasional tenaga kerja atau buruh mempunyai peranan dan kedudukan penting sebagai pelaku pembangunan”.²

Maka dari itu kualitas tenaga kerja serta dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan hak-hak buruh sangat diperlukan. Para pekerja atau buruh sering dieksploitasi dalam proses produktivitas perusahaan, maka dari itu para pekerja atau buruh perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, upah merupakan motivasi utama manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi di dalam dunia kerja kenyataanya upah yang diterima para buruh tidak sesuai dengan tenaga yang telah mereka sumbangkan maka dari itu hak para buruh tidak terpenuhi.

Dalam agama Islam ada aturan tentang hubungan antara majikan dan buruh, buruh dengan majikan. Dalam Islam antara buruh dan majikan tetaplah sama di mata Allah SWT, yang membedakan ialah keimanannya saja. Jika di lihat dari segi kemanusiaanpun antara buruh dan majikan merupakan dua orang yang saling menguntungkan atau simbiosis Mutualisme. Maka tidaklah di benarkan jika ada sikap yang tidak memiliki

²Sri Dewi Yusuf, “Institut Agama Islam Negeri, (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo, ” t.t., 16.

pri kemanusiaan pada seorang buruh. Walaupun pengusaha ialah orang yang memiliki modal, saham, atau lainnya. Islam mengatur segala hal dengan rapi dan baik, begitu juga dengan bisnis. Dalam dunia bisnis Islam mengharamkan transaksi dengan tipu tipu atau merugikan orang lain, maka tidak di benarkan dalam transaksi menggunakan cara yang tidak adil atau eksploitas kepada manusia lainnya. Dalam sistem berjalannya transaksi ialah kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, apalagi mengingat manusia di ciptakan untuk dapat saling berguna bagi manusia lainnya bukan hanya memiirkan kepentingan pribadi..³

Di dalam dunia kerja pemberian imbalan atau upah yang didapat para tenaga kerja atau buruh kenyataanya tidak sesuai dengan tenaga yang telah disumbangkan. Penetapan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak Syariah bukan suatu hal yang mudah. Para tenaga kerja atau buruh sering dieksploitasi dalam proses produktifitas seperti halnya para buruh mendapatkan upah yang tidak sesuai, resiko kecelakaan kerja. Dalam Islam tidak di benarkan menggunakan cara eksploitasi, justru dalam aturan agama dan juga sistem berjalannya pekerjaan di harapkan dapat membantu seluruh tenaga kerja ketika menjalankan pekerjaan dan juga memberikan upah secara adil, tidak menunda-nunda waktu pembayaran upah atas pekerjaan yang telah disumbangkan. Dan Islam juga mengajarkan bahwa dalam landasan hukum-hukum yang ditegakan atas dasar keadilan diantara manusia dan menjunjung tinggi nilai sosial kemanusiaan agar para pihak pemberi pekerja dapat

³Havis Aravik, “*Konsep Buruh dalam Perspektif Islam*” Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 4, No. 1, (Agustus 2018), 4.

terdorong untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan peneliti, di usaha pengupasan bawang UD. MURNI JAYA yang bercabang di Jl. Nurul Iman 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Sebagian besar pekerja yang berkerja di usaha pengupasan bawang lebih dominan ibu-ibu rumah tangga yang bertempat tinggal disekitar usaha pengupasan bawang tersebut.

Ibu Murni adalah seorang pemilik usaha pengupasan bawang UD. MURNI JAYA, beliau menjalankan usahanya sejak tahun 2015 dan sudah berjalan ±6 tahun sampai sekarang. Awal mulanya, ibu Murni adalah seorang pengampas bawang dan akhirnya beliau dipercayai oleh majikannya untuk membuka usaha sendiri dan sekarang berjalannya waktu Ibu Murni memiliki karyawan yang berjumlah 30 orang yang di tempatkan dicabang Jl. Nurul Iman 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung.⁴

Sistem pemberian upah kepada buruh dalam akadnya dilakukan pembayaran menggunakan uang yang dibayar seminggu sekali dengan jam kerja pukul 07.00-17.00 WIB. Dalam prakteknya pembayaran upah ada perjanjian atau penetapan upah yang disepakati oleh pemilik UD. Murni Jaya kepada buruh dimana pemberian upah tidak hanya berupa uang tetapi juga dengan barang. Pemberian upah berupa barang atas permintaan buruh yang telah disepakati akadnya diawal bekerja, barang yang diminta berupa sembako untuk kebutuhan sehari - hari. Mereka minta barang yang tidak sesuai dengan

⁴Wawancara dengan Murni selaku Bagian Keuangan dan Pemilik UD MURNI JAYA, Tanggal 18 Desember 2020.

upahnya sehingga pembayaran bisa secara menyicil dengan upah yang nantinya akan diterima.⁵

Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/776/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2021 Besarnya Upah Minimum Kota (UMK) Metro Tahun 2021 adalah sebesar Rp.2.432.001, 57 (Dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu satu rupiah koma limaouluh tujuh sen)) perbulan. Sedangkan penetapan upah di UD. Murni Jaya Pembayaran Upahnya dilakukan satu minggu sekali dimana bawang yang dikupas 1kg dibayar Rp. 250 dan apabila buruh sanggup mengupas bawang satu hari 100 kintal hanya mendapatkan Rp. 25.000 dan apabila dalam sebulan mendapatkan Rp. 750.000. Dimana dengan pembayaran upah tersebut Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus memenuhi kehidupan yang layak. Sedangkan dijamin sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bukanlah hal yang mudah. Dimana pembayaran upah dengan Rp.250 untuk perkg bawang yang dihasilkan tidak sebanding dengan tenaga atau jasa yang diberikan dengan pendapatan yang didapat itu sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sudah berjalan ±6 tahun sampai sekarang UD. Murni Jaya selalu maju dan terus berkembang dalam usahanya, permintaan bawang dari berbagai distributorpun melonjak. Akan tetapi upah yang didapati oleh parah buruh tidak naik, tetap di bayar Rp.250 perkg bawang yang dihasilkan. Para buruh mengeluh dengan pembayaran upah yang terbilang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⁵Wawancara dengan Murni selaku Bagian Keuangan dan Pemilik UD MURNI JAYA, Tanggal 18 Desember 2020.

Tanggapan para buruh dengan upah yang diberikan oleh pemilik usaha adalah belum cukup untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh buruh. Karena pembayarannya yang dilakukan hanya seminggu sekali. Sedangkan tanggapan dari pemilik usaha memiliki tanggapan yang baik terhadap pembayaran upah menggunakan barang pemilik terhadap usaha dengan cacatan para buruh harus potong upah sesuai dengan permintaan karyawan.

Berdasarkan wawancara dari salah satu para buruh, dengan Ibu Nurhasanah pengupas bawang yang sudah bekerja lama selama enam tahun dan memulai pekerjaan dari jam 07.00-17.00 dalam metode pembayarannya dapat menggunakan barang maupun uang pembayaran upahnya diberikan seminggu sekali. Ibu Nurhasanah sudah terampil dan cepat untuk mengupas bawang sehari dapat mengupas bawang kurang lebih 1, 5 Kintal dan dalam seminggu mendapatkan upah Rp.260.000. Menurut bu Nurkhasanah pembayaran upah senilai Rp. 260.000 dengan jam kerja dari jam 08.00-17.00 tidak sesuai dengan upah yang diberikan, karena menurut beliau tempatnya bekerja ini usahanya setiap tahun selalu maju dan terus berkembang akan tetapi tidak ada kemajuan dalam kenaikan upah untuk para buruh. Buruh tidak selalu menerima pembayaran upahnya dalam bentuk uang tunai, tetapi terkadang buruh dapat juga meminta bayaran dengan barang berupa sembako yang disediakan oleh Ibu Murni. Dan selama bekerja para buruh juga harus menghadapi resiko dari berbagai macam hal, diantaranya seperti saat melakukan pengupasan bawang pisau yang dipakai sering kali melukai tangan, dan duduk berjam-jam diruangan yang panas. Perlengkapan saat

mengupas bawang tidak di sediakan dari gudang para buruh membawanya sendiri dari rumah misalkan tempat alas duduk, ember, dan pisau. Seharusnya pengusaha memberikan perlengkapan bekerja dan perlindungan sesuai dengan kebutuhan para buruh.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Arifin yang terbilang belum cukup lama bekerja di pengupasan barang tersebut memulai bekerja dari jam 07.00-17.00. Sering terjadi resiko kecelakaan kerja seperti tangan yang selalu terluka akibat sayatan pisau, dan duduk berjam-jam di ruangan yang panas. Ibu Arifin hanya mampu menghasilkan 80kg dalam sehari untuk mengupas bawang dan dalam seminggu beliau hanya mendapatkan upah Rp.140.000. Dan beliau merasa dengan upah yang diberikan itu kurang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.⁷

Dari permasalahan yang sudah di paparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian *“Eksploitasi Buruh Dalam Penerimaan Upah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada U.D Murni Jaya Iringmulyo Metro Timur)”*.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah sebagaimana diuraikan tersebut, pertanyaan yang ditimbulkan ialah Bagaimana Eksploitasi Buruh di UD. Murni Jaya Iringmulyo Metro Timur Perspektif Ekonomi Islam?

⁶Wawancara dengan Ibu Nurkhasanah selaku pekerja di UD MURNI JAYA, Tanggal 18 Desember 2020.

⁷Wawancara dengan Ibu Arifin selaku pekerja di UD MURNI JAYA, Tanggal 18 Desember 2020.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan peneliti di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut agar mendapatkan hasil dari pertanyaan yang telah di ajukan oleh peneliti, yakni Bagaimana Eksploitasi Buruh di UD. Murni Jaya Iringmulyo Metro Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoris memberikan suatu pemikiran bahan referensi kepada pembaca dan memberikan suatu informasi kepada peneliti lainnya berkaitan terhadap Ekploitasi Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada U.D Murni Jaya Iringmulyo Metro Timur)
- b. Secara praktis dapat dijadikan acuan dan pedoman untuk pemilik usaha dalam penetapan upah yang adil dan bagi masyarakat dapat dijadikan acuan untuk mengetahui hak-hak buruh atau tenaga kerja.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah hasil dari penelitian terdahulu yang serupa dengan yang akan di kaji oleh peneliti, (*prior research*).⁸ Tujuannya agar dapat mengetahui mengenai kesamaan maupun perbedaan diantara keduanya.

⁸ Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

Berikut rincian diantara perbandingan keduanya:

Pertama, Penelitian Nia Widya Siregar Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2014 yang berjudul “Eksplotasi dan Aliensi Buruh Pabrik” tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan info eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha pabrik aluminium kepada buruh. Dari penelitian tersebut kesimpulannya dapat diketahui bahwa adanya Eksploitasi terhadap ketidak berdayaan para buruh yang berharap dapat di terima dengan baik dan di berikan imbalan yang sesuai dengan tenaga yang telah di sumbangkan pada pemilik usaha atau pengusaha hal ini berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebabkan para buruh merasakan alienasi dalam dunia pekerjaan.⁹

Kedua, jurnal penelitian dari Edo Adi Prayoga Tahun 2014 berjudul “Eksplotasi dan Alienasi Buruh Surveyor di Lembaga Survei Produk “X” di Surabaya (Studi tentang Buruh Surveyor di Lembaga Riset Produk “X” di Kota Surabaya)”. Dalam penelitian tersebut hasil yang di peroleh ialah tentang supervisor melakukan tindak eksploitas yang di lakukan dalam bentuk nilai pekerjaan serta tenaga kerja yang mengakibatkan para buruh mengalami aliensi. Kesadaran-kesadaran palsu yang dialami para surveyor tetap terjadi karena kesulitan ekonomi yang dialami oleh buruh surveyor.¹⁰

Ketiga, Penelitian Ulfa Nur Fadillah Febriana Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam Tahun 2014 yang berjudul “Pembayaran Upah Karyawan

⁹Nia Widya Siregar, *Eksplotasi dan Ailenasi Buruh Pabrik*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014)

¹⁰Edo Adi Prayoga, *Ekspoitasi dan Alienasi Buruh Surveyor di Lembaga Survei Produk “X” Di Surabaya*, (Studi tentang Buruh Surveyor di Lembaga Riset Produk “X” di Kota Surabaya), (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2013).

Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam” hasil dari penelitian ini untuk mengetahui sistem upah karyawan, dalam perspektif prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam. Dari penelitian tersebut kesimpulannya dapat diketahui bahwa penentuan upah masih banyak yang belum menggunakan Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam.¹¹

Menurut pandangan ketiga penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat diketahui penelitian akan peneliti kaji fokus penelitian yang berbeda pada tema-tema tertentu. Skripsi yang disusun oleh Nia Widya Siregar menganalisis bahwa adanya Eksploitasi terhadap ketidak berdayaan para burh dalam penerimaan upahnya dan juga berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebabkan para buruh merasakan alienasi dalam dunia pekerjaan. Skripsi yang disusun oleh Edo Adi Prayoga menganalisis tentang eksploitas yang di lakukan dalam bentuk nilai pekerjaan serta tenaga kerja yang mengakibatkan para buruh mengalami aliensi. Dan yang terakhir Penelitian dari Ulfa Nur Fadillah Febriana tentang keadilan dalam pembayaran upah terhadap buruh. Persamaan dalam pendalaman ini dengan penelitian terdahulu terdapat di Eksploitasi Buruh dan sistem pengupahannya. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada menganalisis aliensi pada buruh dan juga usahanya dimana penelitian terdahulu pada perusahaan pabrikasi sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah “Ekploitasi Buruh Dalam Penerimaan Upah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada U.D Murni Jaya Iringmulyo Metro Timur”.

¹¹ Ulfa Nur Fadillah, *Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam*, (Metro: IAIN Metro, 2014)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Eksploitasi Buruh

1. Eksploitasi

“Eksploitasi” ialah suatu tindakan yang menggunakan sumber daya manusia atau memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak baik atau tidak adil hanya untuk mementingkan kebutuhan pribadi, atau untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dari usaha atau pekerjaan yang menggunakan sumber daya manusia lain. Eksploitasi adalah bagian penting dari ekonomi kapitalis. Eksploitasi yang para pengusaha lakukan tidaklah di tunjukan secara terang-terangan pada para buruh, mereka lebih mengarahkan kepada tindakan pengutitan atau surplus nilai yang menguntungkan para pengusaha.¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pemanfaatan, pendayagunaan, pengisapan atau segala hal yang menipu yang di lakukan untuk diri sendiri. pengisapan, pemerasan (tenaga orang) untuk meraup keuntungan merupakan tindakan tidak terpuji.²

Ekspolitasi buruh adalah suatu tindakan yang di lakukan para pengusaha pada tenaga kerja dalam bentuk kebijakan aturan kerja, upah, ataupun resiko kecelakaan saat bekerja.

¹Arief Nurrahman Sejati dan Mahendra Wijaya, “Peran Buruh dalam Kesejahteraan Sosial Perusahaan PT. Senang Kharisma Textile” Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 34, No. 1, 2015.

²Megalia Tifani Piri, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak, (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002),” Jurnal Lex Administratum, Vol.I No.2 Apr-Jun/2013, 26.

Terlihat bahwa kemajuan yang dialami oleh UD. Murni Jaya tidak sesuai dengan kesejahteraan buruh yang dipekerjakan. Tiap tahun order yang jelas semakin selalu bertambah mengakibatkan terjadinya eksploitasi, yang dari eksploitasi tersebut tidak pernah ada kenaikan upah, ataupun upah tambahan. Walaupun gaji yang diterima para buruh sangat pas-pasan dan terbilang tidak terlalu besar para buruh menjalaninya dengan ikhlas.

Dalam teorinya Karl Marx tentang alienisasi, tentang alienisasi, ketertinggalan akan terjadi apabila semakin banyaknya modal yang terkumpul untuk kapitalis, dan semakin miskin pula buruh tersebut akibat dari hasil eksploitasi kapitalis.³

Dapat diartikan apabila kapitalis tersebut menimbun banyaknya harta yang sebenarnya merupakan nilai dari harta yang dihasilkan oleh pekerja buruh. Karena buruh tidak adanya hak kuasa dalam menjual barang dibandingkan dengan kapitalis yang memiliki hak kekuasaan dalam menjual barang, maka kapitalislah yang nantinya akan mendapat nilai lebih tersebut. Nilai lebih tersebut yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan itu sendiri.

2. Buruh/Tenaga Kerja

“Kerja” ialah suatu kegiatan yang cukup penting bagi manusia, guna dapat menopang kehidupan manusia dan sangat dominan dibandingkan aktifitas-aktifitas lainnya. Kerja dapat dimaksud secara

³“Esrilindia, ‘Eksploitasi Kerja dan Resistensi Karyawan PT. Seruni Indah Sidoarjo’ Jurnal Paradigma, Vol . 01, No. 01, Tahun 2013, 2., ” t.t.

universal ataupun khusus, secara universal kerja mencakup semua wujud usaha yang dicoba oleh manusia, baik dalam materi maupun nonmaterial, rohani maupun jasmani dan hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan maupun keakhiratan.

Sistem Tenaga kerja melibatkan orang-orang yang bekerja untuk diri mereka sendiri ataupun anggota keluarga yang menerima bayaran berbentuk upah ataupun mereka yang sebetulnya bersedia serta sanggup untuk bekerja.⁴Jadi disimpulkan bahwa tenaga kerja yaitu semua orang yang sanggup serta bersedia untuk bekerja.

Pekerja/buruh adalah orang yang bekerja untuk dapat menerima imbalan berupa upah atau bentuk lainnya. “(UU No. 13 Tahun 2003/Permenaker RI No.1 Th. 2017)”. “Tenaga kerja adalah orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. (UU No. 13 Tahun 2003).⁵

Dalam dunia pekerjaan yang melibatkan buruh dengan pengusaha memiliki hak dan kewajiban yang antara keduanya harus terpenuhi, dimana antara keduanya telah melakukan suatu akad atau perjanjian dalam memenuhi kebutuhan antar kedua belah pihak, hak dan kewajiban tersebut diantaranya:

⁴Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Ed. 1., cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 4.

⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed. rev, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

a. Hak buruh

Hak seorang buruh dengan adanya hubungan hukum tersebut yaitu:

- 1) Hak agar memperoleh pekerjaan.
- 2) Hak untuk menerima upah sesuai dengan perjanjian.
- 3) Hak diperlakukan dengan baik dalam lingkungan pekerjaan.
- 4) Hak atas jaminan sosial, terutama menyangkut dalam bahaya kecelakaan kerja yang dialami oleh para buruh.⁶

Hak-hak para pekerja harus diberikan kepada pekerja, kehormatan, moral harus melekat pada mereka dan mendapatkan upah yang sesuai dan layak atas jasa yang telah diberikan.

b. Kewajiban Buruh

Sedangkan kewajiban sebagai buruh yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang terdapat dalam perjanjian.
- 2) Bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- 3) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun.⁷

Kewajiban sebagai buruh harus sesuai dengan pekerjaan yang sudah ada dalam perjanjian di dalam akad agar tidak merugikan pihak manapun.

⁶Suhrawardi K Lubis, *Hukum ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 166.

⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 156.

B. Upah

1. Pengertian Upah

Upah atau gaji adalah faktor utama yang mendorong setiap orang untuk menukarkan tenaga nya, sebab upah merupakan sumber yang dapat menopang keberlangsungan hidup para buruh atau tenaga kerja tersebut. Dari upah tersebutlah seorang karyawan atau buruh semangat untuk melakukan suatu pekerjaan.⁸

Dasar hukum pengupahan menurut hukum Islam dari Al-Qur'an

Q.S. At-Taubah (9): 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (سورة التوبة, ١٠٥)

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁹

Dari Ayat di atas menjelaskan bahwa perintah untuk bekerja, dari pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan ikhlas akan mendapat hasil yang baik pula. Allah memerintahkan semua manusia untuk bekerja agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup. Di samping itu Allah juga menyukai orang yang ingin berusaha dan bekerja keras, karena hasil tidak akan mungkin mengkhianati sebuah proses. Ayat di atas juga menerangkan bahwa upah terdiri dari dua bentuk, yakni upah yang didapatkan di dunia dan upah yang didapatkan di akhirat. Upah yang di

⁸ Suwatno, dkk, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 232.

⁹Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi: CiptaBagus Segara, 2014).

dapatkan di dunia ialah berupa uang ataupun apa saja yang imbang dan sesuai dengan tenaga yang di keluarkan. Sedangkan upah akhirat ialah upah yang di rasakan atau di hasilkan sebagai bekal di akhirat kelak berupa pahala dari kegigihan dan kesabaran dalam menjalankan suatu pekerjaan.¹⁰

Menurut Afzalur Rahman upah yaitu gaji yang diberikan kepada pekerja, sebab para pekerja tersebut ikut andil dalam jasa yang mereka berikan. Tenaga pekerja di berikan imbalan sesuai dengan jasa mereka yang di sebut dengan upah..¹¹

Menurut Hamzaid B. Yahya Upah ialah hasil atau pendapatan dari tenaga yang di pakai dalam melakukan suatu produksi oleh buruh atau tenaga kerja. Sedangkan dalam fungsinya upah diartikan sebagai atau imbalan yang diberikan atasan kepada para pekerja mereka, upah yang di terima dapat di berikan harian, mingguan, bahkan bulanan terkandung dengan perjanjian yang di buat.¹²

Upah menjadi motivasi utama bagi manusia untuk bekerja sebab upah merupakan alat yang dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah dapat juga diartikan hak para pekerja dalam bentuk uang atas imbalan sebagai balas jasa yang telah disumbangkan dalam melaksanakan suatu

¹⁰ Rahmad Kurniawan, "Urgensi Bekerja daam Al-Qur'an" Jurnal Transformatif, Vol. 3, No. 1 April 2019, 48.

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

¹² Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam" Jurnal Equilibrium, Vol. 1, No.2, Desember 2013, 243.

tanggung jawabnya dalam melakukan suatu pekerjaan, upah harus didasarkan adanya akad atau perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak dan dibayarkan secara layak dan adil.

2. Dasar Upah

Dasar hukum tentang upah yang ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- a. “Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Upah No. 8 tahun 1981”.
- b. “Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/776/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2020”.
- c. “Peraturan mengenai upah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain adanya Undang-undang pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015”.

Penentuan upah menurut Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, upaya pemerintah dalam memberikan imbalan atas jasa yang dilakukan kepada pekerja yang berdasarkan kemanusiaan seperti menggunakan prinsip keadilan sehingga upah yang diberikan tidak dihilangkan ataupun dikurangi. Mengenai hal tersebut Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/776/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2021 Besarnya Upah Minimum Kota (UMK) Metro Tahun 2021 adalah

sebesar Rp.2.432.001, 57(Dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu satu rupiah koma lima puluh tujuh sen)) perbulan. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus memenuhi kehidupan yang layak. Sedangkan dalam pada Undang-Undang Nomor 13. Tahun 2003 belum dijelaskan secara rinci kehidupan yang layak pekerja/buruh.¹³

3. Waktu Pengupahan

Sistem pengupahan merupakan bagian dari kebijakan perlindungan hak-hak pekerja dan strategi yang menentukan kompensasi atau timbal balik atas pekerjaan yang dilakukan dan juga harus. Sehingga sistem upah yang digunakan haruslah yang adil dan dapat memenuhi kebutuhan pokok para buruh. Secara umum, sistem upah ada tiga macam diantaranya yaitu:

a. Sistem pengupahan menurut waktu.

Sesuai dengan sistem pengupahan, upah ditetapkan para buruh dapat diberikan sesuai dengan apa yang ditentukan, baik di berikan perjam, per harian, minggu atau bahkan bulan.

b. Upah sistem hasil

Upah menurut sistem hasil ditetapkan menurut hasil pekerjaan yang telah disepakati dan berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha.

c. Upah borongan

¹³“Evy Savitri Gani, "Sistem Perlindungan Upah di Indonesia" Jurnal: Tahkim, Vol. 11, No. 1, (Juni 2015).

Sistem borongan ialah upah yang di berikan sesuai dengan besarnya pekerjaan juga waktu yang di gunakan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Penetapan upah yang di berikan dengan sistem borong ini terbilang rumit, karena melibatkan waktu yang lama serta alat yang di gunakan untuk menyelesaikan pekerjaanpun tidak sedikit.¹⁴

Menurut penjabaran di atas, dengan memperhatikan sistem penetapan upah yang terjadi pada usaha pengupasan bawang dapat menggunakan sisten upah waktu. Dimana upah yang diberikan setiap satu minggu sekali dan untuk model kerjanya dilakukan secara borongan.

4. Upah Minimum

Kebijakan upah minimum dilakukan oleh pemerintah sejak akhir tahun 1980-an. Kebijakan ini dituangkan ke dalam beberapa perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja “No. PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum”, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi “No. KEP-226/MEN/2000 dan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-17/MEN/VII/2005”. Dalam Pasal 88 sampai dengan pasal 90 UU. No. 13 Tahun 2003 secara eksplisit semakin memperkuat pengaturan Upah Minimum. Pengertian upah minimum menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 adalah upah bulan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan

¹⁴Ujang Charda S., “*Model Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Sistem Pengupahan,*” *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol, 34, No. 1, (Februari 2016), 23.

tetap. Dalam praktiknya masih sering bermasalah khususnya pada sektor industri padat karya, penafsiran terhadap fungsi upah minimum cenderung merugikan para buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari satu tahun, telah berkeluarga serta memiliki jabatan tertentu di semua *level*. Para buruh tersebut masih menerima upah yang besarnya sama dengan upah minimum. Begitu juga terhadap buruh yang mempunyai keahlian tertentu atau yang berprestasi tidak memiliki perbedaan upah secara nyata jika dibandingkan dengan upah rata-rata buruh pada umumnya.¹⁵

Upah minimum ialah upah terkecil yang di berikan pihak pengusaha pada buruh yang kemudian dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaannya.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi

Dalam mengulas perspektif Islam, dapat kita perhatikan ekonomi dalam Islam sesungguhnya itu bermuara kepada aqidah Islam, yang bersumber pada syariat. Sedangkan dari sisi lain ekonomi islam bermuara pada *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa Arab.¹⁶

Ekonomi Islam yaitu pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material agar memenuhi kebutuhan dan

¹⁵M. Ghufron, "Politik Negara dalam Pengupahan Buruh di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel: Al-Daulah), Volume 1, Nomor 2/Oktober 2011, 114-115.

¹⁶Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

kesejahteraan manusia, dimana harus sesuai dengan syariat Islam. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka *ma'isyah* (penghidupan individu maupun kelompok/Negara) sesuai dengan ajaran Islam (*Al-qur'an* dan *Al-Hadits*).¹⁷

Pendapat para ahli atau ekonomi Muslim berbedda-beda mendefinisikan antara lain adala sebagai berikut:

- a. Menurut Halide bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah kumpulan dasar umum Ekonomi yang disimpulkan dri *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* yang berkaitan dengam ekonomi.
- b. Menurut M. Akram Khan yang dikutip dawam Raharjo, mengartikan ekonomi Islam sebagai ekonomi yang bertujuan untuk mengetahui kebarhasilan manusia yang dicapai dengan hubungan sumber-sumber di bumi atas dasar kerja dan partisipasi.¹⁸

Atas dasar pengertian-pengertian di atas maka Ekonomi Islam adalah kegiatan berproduksi, distribusi dan konsumsi dari sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dab kesejahteraan manusia sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadits dimana Eknomi Islam merupakan bentuk usaha yang bernilai ibadah dan suatu amanah.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

¹⁷Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).

¹⁸Abdul Aziz, *Ekonomi Islam.*, 1-3.

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mengkaji serta mempelajari tentang ekonomi rakyat yang di atur sesuai dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam Atas dasar nilai Islam inilah dalam pelaksanaannya Ekonomi Islam dikenal dengan istilah prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Dasar dari prinsip-prinsip Ekonomi Islam diantaranya yaitu:

a. Kebebasan Individu

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan seutuhnya untuk membuat keputusan dan berpendapat.

b. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu terhadap hartanya. Walaupun begitu ada batasan di dalam nya, agar tidak merugikan masyarakat lainnya.

c. Perbedaan ekonomi dalam batas yang wajar

Dalam agama Islam di akui mengenai ketidaksamaan ekonomi diantara umat, namun tidak di biarkan bertambah luas agar tetap dalam batasan yang wajar dan adil tidak berlebihan.

d. Keamanan sosial

Aturan tersebut di dukung oleh agama Islam, guna meminimalisir ketamakan akan kekayaan negara yang di nikmati sebagai orang saja.

e. Jaminan Sosial

Semua warga negara di anugrahi hak untuk memiliki hidup dan bersosialisasi, dan setiap warga negara dijamin memperoleh kebutuhan hidupnya masing-masing.

f. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Islam mengakui adanya kesejahteraan individu dan masyarakat yang harus saling melengkapi satu dengan yang lain, dan tidak saling bersaing dan bertentangan antara mereka.¹⁹

Prinsip Ekonomi Islam secara garis besar mengajarkan bahwa mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai Islam.

¹⁹Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam, Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 8-10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian peneliti lakukan yaitu penelitian lapangan atau (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan memilih suatu tempat untuk menyelidiki lokasi dan menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian secara langsung untuk mengamati lokasi penelitian dan fokus pada objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian di Jl. Nurul Iman 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif. Deskriptif dapat diartikan sebagai metode menemukan keadaan, objek, kondisi, sistem pemikiran atau fakta sekelompok orang dalam keadaan saat ini dengan interpretasi yang benar.²

Berdasarkan judul serta fokus permasalahan yang digunakan oleh peneliti maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Karena bersifat deskriptif penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan praktek eksploitasi yang terjadi pada buruh dalam sistem pengupahan di UD. Murni Jaya.

¹Abdurahmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 1 ed., (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

²Sedarmayanti, *Metedologi Penelitian*, cet. 1, 2, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002).

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Menurut “M. Burhan Bungin” dalam buku yang berjudul “Penelitian Sosial dan Ekonomi”, Data Primer ialah sumber data utama, atau sumber data yang di hasilkan langsung dari orang yang berkaitan dengan penelitian yang berlangsung.³ Dalam penelitian ini data primer langsung diperoleh dari satu orang pemilik usaha yaitu Ibu Murni dan sepuluh orang buruh yang diambil contoh dari mulai buruh yang paling lama bekerja, yang rajin, pekerja baru, pekerja yang tinggal di sekitar tempat bekerja dan juga yang jauh jarak rumah dari tempat bekerja sepuluh orang buruh tersebut ialah Ibu Nurkhasanah, Ibu arifin, Ibu Siam, Ibu Ika, Ibu Desti, Ibu aya, Ibu Rona, Ibu Rita, Ibu Ani, dan Ibu Rizal yang bekerja pada UD. Murni Jaya.

2. Sumber Data Sekunder

Masih menurut pendapat dari Burhan Bungin dalam bukunya, data sekunder ialah sumber data pendukung, yang dapat memberikan bantuan pada peneliti untuk mengumpulkan data.⁴

Berdasarkan pemahaman tersebut, dalam pengumpulan data tentang Eksploitasi “Buruh dalam Perspektif Ekonomi Islam” tidak hanya bertumpu kepada sumber data utama, tetapi juga pada sumber lain yang dari sumber tersebut dapat membantu mengumpulkan data sesuai dengan penelitian yang berlangsung. Dalam penelitian ini sumber data

³Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

⁴ Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian.*, 129.

pembantu yang digunakan seperti buku-buku sebagai literatur penunjang, jurnal dan juga penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan teoritis terhadap penelitian yang dibuat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang di gunakan agar memperoleh data dan informasi guna kepentingan dalam menyelesaikan suatu penelitian. Beberapa teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah suatu teknik untuk mendapat data dengan melakukan memberikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dari hal yang di teliti, dalam pengertian lain teknik wawancara merupakan percakapan yang di lakukan antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi dari apa yang sedang di jadikan penelitian, yakni melakukan pengajuan pertanyaan pada.Wawancara yang ada pada penelitian kualitatif

Dalam penelitian ini wawancara di bagi menjadi tiga, . Yaitu: “wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur”. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, dalam praktiknya wawancara semi terstruktur ini di lakukan dengan mengajukan pertanyaan pada informan dengan bebas hingga pertanyaan benar-benar tuntas tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang di susun sebelumnya, peneliti hanya mengandalkan guideline

wawancara sebagai pedoman penggalan data dengan ciri sebagai berikut:

- a. Pertanyaan bebas namun, tetap memperhatikan kaidah dan tidak keluar dari pembahasan.
- b. Durasi dalam wawancara dapat ukur.
- c. Fleksibel tapi terkontrol (dalam hal pertanyaan atau jawaban).
- d. Memiliki pedoman wawancara.
- e. Tujuan dari wawancara ialah agar mengetahui suatu kejadian.⁵

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan agar mendapatkan informasi dari sumber tertulis atau dokumen, baik berupa buku-buku, foto dan sebagainya. Sifat dari data yang telah diperoleh tidak dibatasi oleh ruang atau waktu maka dari itu peneliti dapat mengetahui apa saja kejadian di masa lalu.⁶

Dalam hal ini peneliti menggunakan data yang berkaitan dengan usaha dagang pengupasan bawang di UD Murni Jaya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola,

⁵Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2013), 63.

⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 141.

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.⁷ Kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data penulis menggunakan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Data tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan metode berfikir *deduktif*. Metode berfikir *deduktif* adalah metode berfikir yang dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.⁸ Jadi metode berfikir *deduktif* yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa umum kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, 219.

⁸ Nurul Zuriah, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Cikal bakal terbentuknya Kelurahan Iringmulyo adalah bermula dari pecahan transmigrasi dari Jawa yang dipimpin oleh Almarhum D. Gondo Wardoyo yang membuka lahan di Lampung Tengah itu menjadi 3 (tiga) daerah pemukiman baru, yaitu: 15 a Iringmulyo, 15 b Imopuro, 15 Polos Metro. Kemudian dengan kesepakatan yang diambil pada tahun 1938, maka diambil keputusan untuk menjadikan ketiga bedeng itu menjadi satu kampung yang diberi nama Kampung Metro.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka pada tanggal 18 Agustus 1982 Kampung Metro ditingkatkan menjadi Kelurahan Metro. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000, maka Kelurahan Metro dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Kelurahan Iringmulyo, Imopuro dan Metro. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tersebut maka Iringmulyo resmi menjadi Kelurahan yang secara geografis masuk ke dalam Kecamatan Metro Timur.

Keadaan Penduduk Kelurahan Iringmulyo Metro Timur

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Laki-laki	6.605 orang
Perempuan	6.576 orang
Jumlah seluruhnya	13.181 orang
Kepala Keluarga	3.903 KK

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah (Orang)
1	Islam	6.079	6.007	12.086
2	Kristen	208	232	440
3	Katholik	93	88	181
4	Hindu	43	28	71
5	Budha	181	221	402
	Jumlah			13.181

1. Profil UD. Murni Jaya

Usaha pengupasan bawang UD. Murni Jaya di Iringmulyo Metro Timur, berdiri sejak tahun 2015. Di Awal pendirian usaha pengupasan bawang ini dilatarbelakangi oleh ibu Murni selaku pemilik usaha pengupasan bawang UD. Murni Jaya beliau dulunya adalah seorang pengampas bawang dan akhirnya beliau dipercayai oleh majikannya untuk membuka usaha sendiri.

Pada awal usaha pemilikannya mengampas kepasar dan warung saja dan belum ada karyawan yang membantunya memproduksi usaha tersebut. Usaha pengupasan bawang ini hanya dikelola oleh Ibu Murni dan hanya bisa menjual bawang dengan volume penjualan kecil, tetapi karena keuletan Ibu Murni usaha ini berkembang tidak hanya menjual

bawang saja akan tetapi menjual hasil bumi juga. Dan tidak hanya itu bahkan Ibu Murni mempunyai toko di pasar Cendrawasih Kota Metro dan gudang pengupasan bawang di tempatkan di Jl. Nurul Iman 15a, Iringmulyo, Metro Timur.

Seiring usaha ini berkembang maka pengupasan bawang ini mulai memiliki buruh yang berjumlah 30 orang. yang di tempatkan di Jl. Nurul Iman 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Sebagian besar pekerja yang berkerja di usaha pengupasan bawang lebih dominan ibu-ibu rumah tangga yang bertempat tinggal disekitar usaha pengupasan bawang tersebut.

Usaha pengupasan bawang di Iringmulyo Metro Timur merupakan satu-satunya usaha pengupas bawang yang ada. Sejak pengupasan bawang ini berdiri merintis usahanya dari bekerja ikut orang sampai membuka usaha sendiri dengan mengampas ke pasar dan warung-warung saja dan sampai sekarang sudah memiliki toko dan memproduksi barang dan menjual barang dengan nilai jual lainnya maka dapat dikatakan berkembang. Usaha pengupasan bawang di Iringmulyo Metro Timur ini memiliki banyak pelanggan, tidak hanya yang bertempat tinggal disekitar Kota Metro namun pelanggan yang berasal dari daerah lainpun ada. Berikut ini adalah nama-nama Pemilik dan buruh pengupasan bawang UD. Murni Jaya:

2. Profil Pekerja UD. Murni Jaya

Tabel 4.3.
Nama-nama pemilik dan buruh di UD. Murni Jaya

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Ibu Murni	42 Tahun	Pemilik UD. Murni Jaya
2	Ibu Nurkhasanah	52 Tahun	Pekerja yang paling lama
3	Ibu Isah	45 Tahun	Pekerja baru
4	Ibu Minah	60 Tahun	Pekerjalansia
5	Ibu Sifa	49 Tahun	Pekerjatempat tinggal Terjauh
6	Ibu Nani	34 Tahun	Pekerja yang tinggal disekitar tempat kerja

B. Pemberian Upah Buruh Pada UD. Murni Jaya di Iringmulyo Metro Timur

Mekanisme pengupahan karyawan pada UD. Murni Jaya di Iringmulyo ini menggunakan sistem pembayaran menggunakan uang dan barang yang dibayar seminggu sekali. Dalam prakteknya pembayaran upah ada perjanjian atau penetapan upah yang disepakati oleh pemilik UD. Murni Jaya kepada buruh dimana pemberian upah tidak hanya berupa uang tetapi juga dengan barang. Pemberian upah berupa barang atas permintaan buruh yang telah disepakati akadnya diawal bekerja, barang yang diminta berupa sembako untuk kebutuhan sehari - hari. Mereka minta barang yang tidak sesuai dengan upahnya sehingga pembayaran bisa secara menyicil dengan upah yang nantinya akan diterima. Permintaan pembayaran upah menggunakan barang disebabkan karena para buruh membutuhkan untuk kebutuhannya sehari-hari dan apabila buruh meminta pemilik usaha untuk membelikan barang berupa sembako yang harganya melebihi dengan harga upah yang dibayarkan sehingga karyawan harus menyicil setiap minggunya dengan upah yang mereka dapat. Keuntungan yang didapatkan oleh buruh dari upahnya apabila

masih memiliki hutang maka, hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tanggapan para buruh dengan upah yang diberikan oleh pemilik usaha adalah belum cukup untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh buruh.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurhasanah pengupas bawang yang sudah bekerja lama selama enam tahun dan memulai pekerjaan dari jam 07.00-17.00 dalam metode pembayarannya dapat menggunakan barang maupun uang pembayaran upahnya diberikan seminggu sekali. Ibu Nurhasanah sudah terampil dan cepat untuk mengupas bawang sehari dapat mengupas bawang kurang lebih 1, 5 Kintal dan dalam seminggu mendapatkan upah Rp.260.000. Menurut Ibu Nurkhasanah pembayaran upah senilai Rp. 260.000 dengan jam kerja dari jam 07.00-17.00 tidak sesuai dengan upah yang diberikan, karena menurut beliau tempatnya bekerja ini usahanya setiap tahun selalu maju dan terus berkembang akan tetapi tidak ada kemajuan dalam kenaikan upah untuk para buruh. Buruh tidak selalu menerima pembayaran upahnya dalam bentuk uang tunai, tetapi terkadang buruh dapat juga meminta bayaran dengan barang berupa sembako yang disediakan oleh Ibu Murni. Dan selama bekerja para buruh juga harus menghadapi resiko dari berbagai macam hal, diantaranya seperti saat melakukan pengupasan bawang pisau yang dipakai sering kali melukai tangan, dan duduk berjam-jam membuat badan sakit dan pegal-pegal. Perlengkapan saat mengupas bawang tidak di sediakan dari gudang para buruh membawanya sendiri dari rumah misalkan tempat alas

duduk, ember, dan pisau. Seharusnya pengusaha memberikan perlengkapan bekerja dan perlindungan sesuai dengan kebutuhan para buruh.¹

Menurut Ibu Minah pekerja lansia yang meminta pembayaran berupa barang seperti untuk pembelian barang sembako berupa kebutuhan sehari-hari. Pemilik memberikan pembayaran barang tersebut yang diambil dari warung pemilik dan memberikan persyaratan pemotongan upah kepada buruh yang meminta pembayaran barang.²

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Isah yang terbilang belum cukup lama kurang lebih dua bulan bekerja di pengupasan barang tersebut memulai bekerja dari jam 07.00-17.00. Sering terjadi resiko kecelakaan kerja seperti tangan yang selalu terluka akibat sayatan pisau, dan karena belum terbiasa setiap malam badan terasa sakit, pegal-pegal, dan tidur kurang nyenyak. Ibu Isah hanya mampu menghasilkan 80kg atau semampunya dalam sehari untuk mengupas bawang dan dalam seminggu beliau hanya mendapatkan kurang lebih upah Rp.140.000. Dan beliau merasa dengan upah yang diberikan itu kurang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.³

Ibu Sifa buruh yang tempat tinggalnya di 44 Batanghari jarak rumah dan tempat beliau bekerja terbilang jauh, beliau mengatakan terkadang suka terlambat untuk datang bekerja. Beliau mengupas bawang semampunya terkadang 150kg perhari. Resiko badan pegal-pegal, sakit pada malam hari

¹Wawancara dengan Ibu Nurkhasanah pekerja yang sudah lama bekerja di UD. Murni Jaya pada,

Tanggal 12 November 2021.

²Wawancara dengan Ibu Minah pekerja tertua yang bekerja di UD. Murni Jaya pada, Tanggal 12 November 2021.

³Wawancara dengan Ibu Isah pekerja baru yang bekerja di UD. Murni Jaya pada, Tanggal 12 November 2021.

menjadi hal biasa dan harus dijalani karena hanya pekerjaan inilah yang dapat membantu sedikit kebutuhan untuk sehari-hari walau terasa kurang cukup. Upah yang didapat oleh Ibu Sifa berupa uang beliau tidak ingin berupa barang karena tidak ingin menambah beban menjadi hutang.⁴

Ibu Nani sudah bekerja terbilang lama sudah hampir 6 tahun dari awal UD. Murni Jaya ini berdiri. Karena tuntutan ekonomi bu Nani meminta pembayaran dengan barang sebelum mendapatkan upah yang berupa uang. Walau beliau sudah terbilang bekerja dari lama upah yang dari awal Rp.250 perkg UD. Murni Jaya selalu maju dan terus berkembang dalam usahanya, permintaan bawang dari berbagai distributorpun melonjak. Akan tetapi upah yang didapati oleh para buruh tidak naik, tetap di bayar Rp.250 perkg bawang yang dihasilkan. Beliau berkata para buruh yang lain sudah protes atas upah yang telah diberikan dan ingin kenaikan gaji tapi sayangnya keluh kesah para buruh tidak didengar oleh pemilik usaha UD. Murni.⁵

Keuntungan yang didapatkan oleh buruh dari upahnya apabila masih memiliki hutang maka, hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mekanisme pembayaran upah yang diberikan pemilik usaha kepada buruh Pembayaran yang dilakukan seminggu sekali yang sesuai hasil yang didapat dalam seminggu dengan memanggil satu per satu.

⁴ Wawancara dengan Ibu Sifa pekerja jarak rumahnya jauh dari tempatnya bekerja di UD. Murni Jaya pada, Tanggal 12 November 2021.

⁵ Wawancara dengan Ibu Nani pekerja yang jarak rumahnya berdekatan dengan tempat bekerja di UD. Murni Jaya pada, Tanggal 12 November 2021.

Para buruh sering dieksploitasi dalam proses produktifitas seperti halnya para buruh mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan usaha yang telah disumbangkan, resiko kecelakaan kerja, dan penurunan kesehatan. Dalam Islam tidak di benarkan menggunakan cara eksploitasi, justru dalam aturan agama dan juga sistem berjalannya pekerjaan di harapkan dapat membantu seluruh tenaga kerja ketika menjalankan pekerjaan dan juga memberikan upah secara adil, tidak menunda-nunda waktu pembayaran upah atas pekerjaan yang telah disumbangkan. Dan Islam juga mengajarkan bahwa dalam landasan hukum yang ditegakan atas dasar keadilan diantara manusia dan menjunjung tinggi nilai sosial kemanusiaan agar para pihak pemberi pekerja dapat terdorong untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah.

C. Analisis Eksploitasi Buruh Dalam Penerimaan Upah Perspektif Ekonomi Islam

Dari hasil Penelitian yang telah saya lakukan pada UD. Murni Jaya bahwa dalam penerimaan upah buruh tersebut belum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan pada UD. Murni Jaya. Karena pada perspektif ekonomi Islam telah dijelaskan bahwa seharusnya upah yang harus di bayarkan pada buruh haruslah sebanding dengan tenaga yang telah dikeluarkan, karena dari upah tersebut seseorang buruh atau pekerja memiliki harapan untuk menggantungkan hidup atau memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi jika usaha yang di keluarkan tidak sesuai dengan hasil yang di dapatkan maka sama saja sudah merampas hak orang lain.

Dalam dunia pekerjaan seorang buruh tentunya memiliki hak dan kewajiban, hak-hak tersebut berupa: (a) Hak untuk menerima upah sesuai dengan perjanjian. (b) Hak diperlakukan dengan baik dalam lingkungan pekerjaan. (c) Hak atas jaminan sosial, terutama menyangkut dalam bahaya kecelakaan kerja yang dialami oleh para buruh.

Jika hak-hak tersebut tidak terpenuhi atau tidak di penuhi oleh pengusaha atau orang yang memiliki usaha maka sama saja sudah mengambil hak orang lain, sudah seharusnya hak-hak tersebut di berikan sepenuhnya dengan para buruh, karena para buruh tersebut bekerja untuk terselesaikannya atau berjalan dengan baiknya usaha yang telah di bangun, tanpa adanya pekerjaan yang baik dari para buruh maka mungkin usaha yang di bangun akan mengalami kemandekan atau tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Selain dari hak, buruh pun memiliki kewajiban, dalam menjalankan kewajiban tersebut jika mereka tidak menjalankannya dengan baik maka pemilik usaha wajar untuk menegur atau memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang di buat, itulah mekanisme yang baik dan benar dalam dunia usaha antara buruh dan pengusaha.

Namun jika para buruh sudah bekerja dengan baik seperti para buruh yang bekerja di UD. Murni Jaya namun upah yang di berikan sama sekali tidak mengalami peningkatan padahal usaha yang berjalan selama kurang lebih enam tahun berjalan baik dan selalu mengalami peningkatan maka hal tersebut dapat di katakana eksploitasi, seperti yang kita ketahui eksploitasi

merupakan tindak perbuatan yang tidak di benarkan dalam agama Islam. Seperti yang kita ketahui segala sesuatu bdi dalam Islam telah di atur dengan baik dengan sangat terstruktur dari hal yang paling sederhana hingga hal yang berkenaan dengan banyak orang seperti hak dan keajiban yang harus di berikan antara seorang pengusaha dan buruh.

Pengusaha dan buruh sudah seharusnya saling membantu dan menguntungkan, karena buruh bekerja demi berjalannya usaha yang di bangun oleh peilik usaha, maka sudah seharusnya pengusaha harus dengan bijak menetapkan upah yang di berikan pada para buruh, jika tadinya di UD. Murni Jaya upah awal hanya rp. 250 untuk 1 kg pengupasan bawang dan hanya di bayar rp.250.000 per minggu sejak awal di banggunya usaha tersebut, dan usaha tersebut sudah berjalan selama 6 tahun kiurang lebih dan selalu mengalami peningkatan kea rah yang baik, maka seharusnya pemilik usaha menetapkan perubahan upah yang baru untuk para buruh, mengingat usaha yang berjalan selalu mengalami peningkatan. Jika hal tersebut tidak di indahkan pemilik usaha maka sama saja suah merampas hak orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerjaan yang di lakukan oleh para buruh di UD. Murni Jaya sudah terbilang baik dan sesuai dengan yang di harapkan, kewajiban mereka sebagai seorang buruh sudah mereka penuhi dan sudah sesuai dengan teor-teori yang berlaku mengenai kewajiban yang seharusnya di lakukan para buruh yaitu: (a) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang terdapat dalam perjanjian. (b) Bekerja sesuai dengan waktu perjanjian. (c) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun.

Namun hak yang di terima oleh para buruh belum sesuai dengan teori dan adab kemanusiaan yang berlaku, mereka bekerja dengan baik sesuai peraturan yang di tetapkan, jam kerja yang berlaku di jalankan dengan tertib, namun upah yang di terima belum sesuai dengan usaha yang mereka keluarkan. Mengingat buruh adalah salah satu pekerjaan yang cukup berat dan memiliki resiko kerja yang cukup membahayakan diri, sudah seharusnya upah yang mereka terimapun sesuai dengan usaha yang mereka keluarkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik usaha UD. Murni Jaya sudah seharusnya sebagai seorang pengusaha memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan para bekerja atau buruh yang bekerja untuk usaha yang di bangun, karena tanpa adanya usaha dan kerja yang baik dari para buruh maka usaha yang di bangun akan mengalami kesulitan untuk maju ke arah yang lebih baik. Sebagai pengemban usaha yang bijak maka seharusnya memiliki kebijakan untuk para buruh, agar dapat melakukan perubahan upah kepada para buruh mengingat usaha yang berjalan selama ini sudah mengalami peningkatan yang baik dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Kepada para buruh di UD. Murni Jaya agar dapat senantiasa bekerja dengan baik dan tekun serta ikhlas menjalankannya, sehingga pekerjaan yang di lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Serta untuk selalu memperhatikan dan menerapkan aturan yang di tetapkan oleh pemilik usaha sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusfiar Wahab, dkk. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Cet. 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Aravik, Havis. "Konsep Buruh dalam Perspektif Islam" *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. Vol. 4. No. 1. Agustus 2018.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Charda, Ujang S. "Model Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Sistem Pengupahan." *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 34. No. 1. Februari 2016.
- Departemen Agama RI. *al Qur'an dan Terjemahan*. Bekasi: CiptaBagus Segara, 2014.
- Esrilindia. 'Eksplotasi Kerja dan Resistensi Karyawan PT. Seruni Indah Sidoarjo' *Jurnal Paradigma*. Vol . 01. No. 01. Tahun 2013. 2.
- Fadillah, Ulfa Nur. *Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam*. Metro: IAIN Metro, 2014
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. 1 ed. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Gani, Evy Savitri. "Sistem Perlindungan Upah di Indonesia" *Jurnal: Tahkim*. Vol. 11. No. 1. Juni 2015.
- Ghufron, M. "Politik Negara dalam Pengupahan Buruh di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel: Al-Daulah. Volume 1. Nomor 2/Oktober 2011.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara. Observasi. Dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2013.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ed. rev. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kurniawan, Rahmad. "Urgensi Bekerja daam Al-Qur'an" *Jurnal Transformatif*. Vol. 3. No. 1 April 2019.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Piri, Megalia Tifani. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak. Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.* ” *Jurnal Lex Administratum*. Vol.I No.2 Apr-Jun/2013.
- Prayoga, Edo Adi. *Eksploitasi dan Alienasi Buruh Surveyor di Lembaga Survei Produk “X” Di Surabaya. Studi tentang Buruh Surveyor di Lembaga Riset Produk “X” di Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2013.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin ekonomi Islam. Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ridwan, Murtadho. “*Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*” *Jurnal Equilibrium*. Vol. 1. No.2. Desember 2013.
- Sedarmayanti. *Metedologi Penelitian*. cet. 1. 2. Bandung: CV Mandar Maju, 2002.
- Sejati, Arief Nurrahman dan Mahendra Wijaya. “*Peran Buruh dalam Kesejahteraan Sosial Perusahaan PT. Senang Kharisma Textile*” *Jurnal Sosiologi Dilema*. Vol. 34. No. 1, 2015.
- Siregar, Nia Widya. *Eksploitasi dan Ailenasi Buruh Pabrik*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014
- Sumarsono, Sonny. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Ed. 1. cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Suwatno, dkk. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta, 2016.
- Yusuf, Sri Dewi. “*Institut Agama Islam Negeri. IAIN Sultan Amai. Gorontalo.* ” t.t.
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Zuriah, Nurul. *Metedologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

EKSPLOITASI BURUH DALAM PENERIMAAN UPAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA UD. MURNI JAYA IRINGMULYO METRO TIMUR)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan Pemilik UD. Murni Jaya
 - a. Bagaimana latar belakang berdirinya UD. Murni Jaya?
 - b. Sejak kapan UD. Murni Jaya berdiri?
 - c. Berapa banyak buruh di UD. Murni Jaya?
 - d. Bagaimana cara penetapan upah terhadap buruh di UD. Murni Jaya?
 - e. Bagaimana respon Ibu terhadap buruh yang meminta upah berupa barang?
2. Wawancara dengan Karyawan
 - a. Sejak kapan Ibu mulai bekerja di UD. Murni Jaya?
 - b. Apa yang menjadi alasan Ibu bekerja di UD. Murni Jaya?
 - c. Berapa jumlah upah yang didapat Ibu bekerja di UD. Murni Jaya?
 - d. Apakah pembayaran upah tersebut terbilang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari?
 - e. Apakah besaran upah yang diterima sesuai dengan kesepakatan diawal?
 - f. Berapa lama (jam) Ibu bekerja dalam sehari?
 - g. Berapa dalam sehari yang Ibu dapat hasilkan saat mengupas bawang?
 - h. Resiko dan kendala apa sajakah yang terdapat saat melakukan pekerjaan?

- i. Apa yang melatarbelakangi Ibu meminta pembayaran menggunakan barang?

B. Dokumentasi

1. Buku Transaksi Pembayaran Upah terhadap buruh UD. Murni Jaya.
2. Dokumentasi terkait wawancara terhadap pemilik dan para buruh UD. Murni Jaya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Zumaroh, ME.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Metro, 09 November 2021
Mahasiswa Ybs,



Syntia Fitriana
NPM. 1702040094

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2530/ln.28.1/J/TL.00/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Zumaroh (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **Syntia Fitriana**
NPM : 1702040094
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Judul : **EKSPLOITASI BURUH DALAM PENERIMAAN UPAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA UD MURNI JAYA IRINGMULYO METRO TIMUR)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 26 Agustus 2021
Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah

Dharma Setyawan, MA
NIP-19880529 201503 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0639/In.28/J/TL.01/02/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
 Pemilik UD. Murni Jaya di Metro
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **Syntia Fitriana**
 NPM : 1702040094
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Judul : EKSPLOITASI UPAH BURUH BAWANG DALAM
 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI
 IRINGMULYO 15A)

untuk melakukan prasurvey di UD. Murni Jaya di Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Februari 2021
 Ketua Jurusan,



Dharma Setyawan MA
 NIP 19880529 201503 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3561/In.28/D.1/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
PEMILIK UD MURNI JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3560/In.28/D.1/TL.01/11/2021, tanggal 09 November 2021 atas nama saudara:

Nama : **Syntia Fitriana**
NPM : 1702040094
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di UD MURNI JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EKSPLOITASI BURUH DALAM PENERIMAAN UPAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA UD MURNI JAYA IRINGMULYO METRO TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 November 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3560/In.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **Syntia Fitriana**
NPM : 1702040094
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di UD MURNI JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EKSPLOITASI BURUH DALAM PENERIMAAN UPAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA UD MURNI JAYA IRINGMULYO METRO TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 November 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Murni Jaya.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1217/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Syntia Fitriana
NPM : 1702040094
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702040094

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. *Dr.*
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syntia Fitriana
NPM 1702040094

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
Semester/TA : 9/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	18 November 2021	ACC BAB 4-5 Untuk Dimunaqosyahkan	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Syntia Fitriana
NPM. 1702040094

FOTO DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Syntia Fitriana lahir di Kota Metro pada 19 Maret 1999. Putri keempat dari Bapak Zulkifli (Alm) dan Ibu Nuriah serta memiliki tiga kakak kandung bernama Lia Deviana, S.Pd., Eva Restiana, S.Pd., dan Anggun Selvyana, Amd, P.t. Peneliti saat ini berdomisili di Banjarrejo Kec. Batanghari Lampung Timur.

Berikut Riwayat pendidikan yang telah di tempuh oleh peneliti:

1. TK PGRI Kota Metro, Lulus pada tahun 2005
2. Sd Negri 02 Kota Metro, Lulus pada tahun 2011
3. SMP Negeri 07 Kota Metro, Lulus pada tahun 2014
4. SMA Kartikatama Kota Metro, lulu pada tahun 2017

Kemudian pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikannya di Intstitut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Pada akhir masa study peneliti mempersembahkan skripsi berjudul: EKSPLOITASI BURUH DALAM PENERIMAAN UPAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA U.D MURNI JAYA IRINGMULYO METRO TIMUR).